



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511

Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 411.3/ *5917* /2015

TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari

N a m a : ERRY SUSENO WIBOWO, SE  
Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN MAWAR CERIA  
Nomor : 10/VIII/KB.MC/2015, Tanggal 20-08-2015  
beserta lampiran lampirannya.

- a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Mawar Ceria Nomor : 10/VIII/KB.MC/2015, Tanggal 20-08-2015 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- b. bahwa ijin penyelenggaraan KB Mawar Ceria tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
  8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
  9. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.
  10. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511

Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 411.3/ *5917* /2015

TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari

N a m a : ERRY SUSENO WIBOWO, SE  
Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN MAWAR CERIA  
Nomor : 10/VIII/KB.MC/2015, Tanggal 20-08-2015  
beserta lampiran lampirannya.

- a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Mawar Ceria Nomor : 10/VIII/KB.MC/2015, Tanggal 20-08-2015 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- b. bahwa ijin penyelenggaraan KB Mawar Ceria tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
  8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
  9. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.
  10. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD